

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : 000.8.3./23 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI


Alamat : Jl. Raya Balong - Sragen Km.1 Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website : www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794



Lampiran XXXII : Keputusan CAMAT JENAWI
Nomor : 000.8.3/23 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI



Nomor SOP	: KECEJENAWI/ PMD/9/ 2024
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2024
Disahkan Oleh	: CAMAT JENAWI ARDIANSYAH, S.S.T.P., M.M. KABUPATEN KARANGANYAR Kecamatan Jenawi
Nama SOP	: Monitoring Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi
Kualifikasi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami aturan yang berlaku2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer3. Memiliki kemampuan administrasi kantor
Dasar Hukum :	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Camat Jenawi Nomor : 23 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Jenawi;2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023;4. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan
i. SOP Monitoring Banprov	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK3. Proposal
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak dilaksanakan maka bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi tidak cair sehingga menghambat peningkatan sarana prasarana perdesaan	Kelengkapan data administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		Ket
		JFU	Kasi PMD	Sekcam	Camat	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menruskan informasi dari Dispermades Kabupaten Karanganyar kepada Desa mengenai Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Provinsi					Surat Pemberitahuan dari Dispermades	60 menit	Surat Pemberitahuan ke Desa	
2.	Memeriksa Proposal yang sudah dibuat dari Desa yang akan dikirim ke Dispermades Karanganyar.					Proposal dari Desa	30 menit	Proposal	
3.	Memeriksa Proposal yang sudah dibuat dari Desa yang akan dikirim ke Dispermades Karanganyar kemudian menyerahkan kepada Camat untuk disahkan dan diandatangani					Proposal dari Desa	15 menit	Proposal terverifikasi	
4.	Memverifikasi Proposal yang sudah dibuat dari Desa yang akan dikirim ke Dispermades Karanganyar serta menandatangani proposal.					Proposal dari Desa	30 menit	Proposal terverifikasi	
5.	Mengirimkan Proposal Bantuan Keuangan Provinsi yang sudah verifikasi ke Dispermades Karanganyar dan member surat pengantar yang sudah di tanda tangani Camat					Proposal, Surat Pengantar	90 menit	Proposal diterima Dispermades	

= Mulai/berakhir

= Proses



= Pengambilan Keputusan

= Alur Proses

